



**KABUPATEN SUKABUMI
KEPUTUSAN KEPALA DESA CIMAHPAR
NOMOR 11 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA
CENDRAWASIH CIMAHPAR
DESA CIMAHPAR KECAMATAN KALIBUNDER
MASA BAKTI 2024-2029**

KEPALA DESA CIMAHPAR

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Desa CIMAHPAR Nomor 6 Tahun 2024 tentang Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa CIMAHPAR, Kepala Desa perlu menetapkan Pengurus Badan Usaha Milik Desa melalui Keputusan Kepala Desa;
 - b. bahwa Calon Pengurus Badan Usaha Milik Desa "CENDRAWASIH CIMAHPAR Desa CIMAHPAR Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi telah dipilih dan disepakati melalui Musyawarah Desa, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Pengurus Badan Usaha Milik Desa "Unggui Mandiri Kalibunder" Desa CIMAHPAR Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

- Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan Dan Pengembangan &, Pengadaan Barang Jasa BUM Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 6);
 9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 Nomor 10);

10. Peraturan Desa CIMAHPAR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka. Menengah Desa Tahun 2019-2027 (Lembaran Desa CIMAHPAR Tahun 2024 Nomor 1);
11. Peraturan Desa CIMAHPAR Nomor 3 Tahun 2024 tentang Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa CENDRAWASIH CIMAHPAR (Lembaran Desa CIMAHPAR Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan nama-nama pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) "CENDRAWASIH CIMAHPAR" Desa CIMAHPAR Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukaburai masa bakti 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Masa kerja Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas adalah selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta dana lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Cimahpar
Pada Tanggal 10 Desember 2024
KEPALA DESA CIMAHPAR



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA CIMAHPAR

Nomor : 11 Tahun 2024


Tanggal : 10 Desember 2024

Tentang : Pengurus Badan Usaha Milik Desa CENDRAWASIH CIMAHPAR
Desa Cimahpar Kecamatan Kalibunder Masa Bakti 2024-2029

**SUSUNAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA
"CENDRAWASIH CIMAHPAR"
DESA CIMAHPAR KECAMATAN KALIBUNDER
KABUPATEN SUKABUMI
MASA BAKTI 2024-2029**

1. Penasihat : Kepala Desa CIMAHPAR (*Ex officio*)
2. Dewan Pengawas : Ketua BPD
3. Pelaksana Oprasional
Direktur : BAYINUDIN
Sekertaris : MUNIRUDIN
Bendahara : ENENG NOVITASARI

Ditetapkan di Cimahpar
Pada Tanggal 10 Desember 2024
KEPALA DESA CIMAHPAR


BUS SUSANTO